

Rujuk Tanpa Persetujuan Istri: Analisis Kitab *Fathul Mu'in* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ririn Fauziyah

Universitas Nahdlatul Ulama

Sunan Giri

ririn@unugiri.ac.id

Laila Nur Azizah

Universitas Nahdlatul Ulama

Sunan Giri

lailanurazizah@gmail.com

Abstract: The Book of *Fathul Mu'in* explains that a legal husband refers to his ex-wife while still in the period of *iddah talak raj'i* even without the consent of his ex-wife. Article 164 of the IHL explains that a wife needs to be asked for her consent and has the right to refuse a referral from her ex-husband. The purpose of the study is to find out the similarities and differences in references without the consent of the wife in the books of *Fathul Mu'in* and KHI and to find out the background of the differences between the two. This type of research uses literature research, primary data sources of *Fathul Mu'in* and KHI. Secondary data sources from books, journals, and references related to research. Data collection using documentation methods, qualitative analysis using deductive-inductive reasoning. Research results: References in the book of *Fathul Mu'in* can be done without the consent of the ex-wife. Reference in the IHL can be made with the consent of the ex-wife. The similarity of the concept of reference lies in the time of reference, reference can be done during the *iddah talak raj'i*. When the *iddah* period expires, it cannot be reconciled except with a new marriage contract. The difference in the concept of referring to the books of *Fathul Mu'in* and KHI is motivated by the presence and absence of approval from the ex-wife.

Keywords: Refer, Wife's Consent

Abstrak: Kitab *Fathul Mu'in* menjelaskan bahwa suami sah merujuk mantan istrinya ketika masih dalam masa *iddah talak raj'i* meskipun tanpa persetujuan dari mantan istrinya. Pasal 164 KHI menjelaskan bahwa seorang istri perlu diminta persetujuannya dan memiliki hak untuk menolak rujuk dari mantan suaminya. Tujuan penelitian untuk mengetahui persamaan dan perbedaan rujuk tanpa persetujuan istri dalam kitab *Fathul Mu'in* dan KHI dan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perbedaan keduanya. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, sumber data primer kitab *Fathul Mu'in* dan KHI. Sumber data sekunder dari buku, jurnal, dan referensi yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, analisis kualitatif menggunakan penalaran deduktif-induktif. Hasil penelitian: Rujuk dalam kitab *Fathul Mu'in* dapat dilakukan tanpa persetujuan mantan istri. Rujuk dalam KHI dapat dilakukan dengan persetujuan mantan istri. Persamaan konsep rujuk terletak pada waktu rujuk, rujuk boleh dilakukan dalam masa *iddah talak raj'i*. Ketika masa *iddah* habis maka tidak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah baru. Perbedaan konsep rujuk kitab *Fathul Mu'in* dan KHI dilatarbelakangi ada dan tidaknya persetujuan dari mantan istri.

Kata Kunci: Rujuk, Persetujuan Istri

Pendahuluan

Islam mensyariatkan adanya masa *iddah* (masa tunggu) bagi seorang istri yang telah *ditalak* (dicerai) oleh suaminya. Dalam masa *iddah* seorang perempuan tidak diperkenankan untuk menikah dengan laki-laki lain. Masa *iddah* merupakan batas waktu maksimal bagi suami untuk bisa *rujuk* (kembali) kepada istrinya. *Iddah* berasal dari kata *adad* yang artinya menghitung, menjumlah, yaitu seorang istri yang menghitung hari, masa haid dan masa sucinya.¹ Secara istilah *iddah* didefinisikan sebagai masa lamanya menunggu bagi seorang istri (perempuan) untuk tidak menikah lagi setelah dicerai oleh suaminya atau setelah kematian suaminya.² Di antara salah satu hikmah *iddah* adalah memberikan kesempatan kepada suami istri yang telah bercerai untuk bisa *rujuk* (kembali) membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*³ dan diharapkan dengan adanya masa *iddah*, pasangan suami istri yang bercerai dapat menemukan jalan terbaik untuk kehidupan selanjutnya baik dengan *rujuk* maupun tidak.⁴

Rujuk didefinisikan sebagai kembalinya seorang istri yang telah *ditalak raj'i* dalam pernikahan sebelumnya pada masa *iddah*. *Rujuk* hanya berlaku bagi suami yang *mentalak* istrinya dengan *talak* satu atau *talak* dua, karena pada kedua *talak* inilah hak *rujuk* diperbolehkan.⁵ Persoalan *rujuk* menjadi hak bagi seorang suami terhadap mantan istrinya. Para ulama berpendapat bahwa dalam proses *rujuk*, seorang suami tidak memerlukan persetujuan dari mantan istrinya. Bahkan dikatakan seorang suami berhak *merujuk* istrinya meskipun tanpa kerelaan dari mantan istri.⁶ Hal senada juga dinyatakan oleh Syaikh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in*. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa sebelum habis masa *iddahnya*, seorang suami sah *merujuk* mantan istri yang telah diceraikan dengan tanpa tebusan dengan catatan *talak* yang dijatuhkan berupa *talak raj'i* (*talak* satu atau *talak* dua), bukan *talak ba'in* (*talak* tiga).⁷

Ketentuan tersebut berbeda dari ketentuan yang diatur dalam pasal 164 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 164 KHI menjelaskan bahwa: “seorang wanita dalam masa *iddah talak raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak *rujuk* dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”.⁸ Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa seorang istri memiliki hak untuk dapat menolak kehendak *rujuk* dari mantan suaminya, hal ini berarti bahwa seorang istri perlu diminta persetujuannya jika suami hendak melakukan *rujuk* atas dirinya. Pasal 165 KHI memberikan penguatan atas pasal sebelumnya, yaitu: “*rujuk* yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.

Pembahasan

1. Pengertian *Rujuk*

Rujuk berasal dari kata *رجع - يرجع - رجع* yang bermakna “kembali atau mengembalikan”.

Secara istilah *rujuk* dapat diartikan sebagai kembalinya status hukum pernikahan akibat terjadinya *talak raj'i* yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dalam masa *'iddah*

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 303.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 139.

³ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991), 370. Lihat juga Muhammad Ali Al-Says, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (t.tp., t.p., t.th.), 137.

⁴ Ria Rezky Amir, *Iddah (Tinjauan Fiqh Keluarga Muslim)*, “Jurnal Al-Mauizhah”, Vol. 1, No. 1, September 2018, 18.

⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 205.

⁶ Muhammad Zaim Muhibulloh, dkk, *Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Shari'ah)*, “The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law, Vol. 2, No. 2, Oktober 2021, 186.

⁷ Ibnu Aby Zain, *Fiqh Klasik-Terjemah Fathul Mu'in Juz 3*, (Kediri: Lirboyo Press, t.th.), 176.

⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Keluarga Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 126.

dengan ucapan-ucapan tertentu.⁹ Para ulama mendefinisikan *rujuk* secara berbeda-beda, yaitu:

- a. Mazhab Maliki mengemukakan bahwa *rujuk* adalah: kembalinya istri yang telah *ditalak* (karena takut dosa) tanpa melakukan akad baru. Bila kembalinya istri tersebut dari *talak ba'in*, maka harus dengan akad yang baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *rujuk*.
- b. Menurut mazhab Hanafi, *rujuk* adalah: tetapnya hak milik suami terhadap mantan istrinya dengan tanpa adanya penggantian (tebusan) dalam masa *iddah*. Akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila di luar masa *iddah*.¹⁰
- c. Mazhab Syafi'i memandang *rujuk* sebagai kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi *talak* satu atau *talak* dua pada masa *iddah*. Seorang mantan istri diharamkan berhubungan dengan mantan suaminya (sebagaimana berhubungan dengan laki-laki lain), meskipun mantan suaminya berhak *merujuk* tanpa kerelaan mantan istrinya. Oleh karena itu *rujuk* menurut mazhab Syafi'i adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.
- d. Mazhab Hambali mengartikan *rujuk* sebagai kembalinya istri yang dijatuhi *talak* selain *talak ba'in* kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh), dan dengan niat ataupun tidak.¹¹ Dari beberapa definisi di atas, pada hakikatnya *rujuk* meliputi beberapa hal, yaitu:
 - a. Ungkapan "kembalinya suami kepada mantan istrinya" mengandung arti bahwa antara suami dan istri pernah memiliki hubungan pernikahan, akan tetapi hubungan tersebut telah berakhir dengan terjadinya perceraian.
 - b. Ungkapan "istri yang *ditalak raj'i*" mengandung arti bahwa istri tersebut *ditalak* satu atau *talak* dua bukan *talak ba'in* (*talak tiga*) oleh suaminya.
 - c. Ungkapan "dalam masa *iddah*", memiliki arti bahwa *rujuk* hanya bisa dilakukan selama istri masih berada dalam masa *iddah*. Jika masa *iddah* telah selesai maka mantan suami tidak bisa kembali kepada mantan istrinya dengan cara *rujuk*.¹²

2. Dasar Hukum *Rujuk*

Dasar hukum *rujuk* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami,

⁹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), 174.

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktab At Tijariyati Al Kubro), 377.

¹¹ *Ibid*, 378.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munkahat dan Undang-Undnag Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 306.

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana."¹³

2) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."*¹⁴

Hak rujuk yang terkandung pada ayat di atas merupakan hak yang diberikan kepada mantan suami selama masih dalam masa *iddah*. Oleh karena itu suami tidak dapat menolak hak rujuknya meskipun dengan berkata: "tidak ada rujuk bagiku". Rujuk bisa dilakukan jika *talak* yang dijatuhkan adalah *talak raj'i*, bukan *talak ba'in* atau *talak tebus*.

3) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah (As sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah maha mengetahui segala sesuatu."*¹⁵

Ayat ini menerangkan bahwa masa *iddah* selain menjadi waktu tunggu bagi istri juga merupakan waktu berfikir bagi suami. Jika suami berfikir bahwa ia berhak merujuk kembali istrinya akan tetapi ia merasa tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga bersamanya, maka ia harus rela melepaskan istrinya secara baik-baik, dan hendaknya tidak menghalangi ketika istri melakukan pernikahan dengan laki-

¹³ Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 228.

¹⁴ Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 229.

¹⁵ Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 231.

laki lain. Ayat ini pada hakekatnya juga bermaksud bahwa niat seorang suami merujuk istrinya didasarkan pada keinginan *ishlah* (perdamaian). Sehingga memungkinkan untuk dilakukan perbaikan dalam kehidupan rumah tangga yang kedua.

b. Hadis

Selain di dalam al-Qur'an, *rujuk* juga dibahas di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kisah Ibnu Umar r.a berikut:

عن ابن عمر أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَرْكَبْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ أَنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَأُنْشَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَبَلَكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. (وفي رواية): أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهَا وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَمْسُكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَمْسُكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيَطْلُقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَا مِعَهَا فَبَلَكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a berkata sesungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kasus itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian masalah itu ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda: perintahkanlah supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya, kemudian menahannya sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Apabila mau, dia dapat menahannya ataupun menceraikannya, asalkan dia belum mencampurinya, itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah bagi wanita yang diceraikan.¹⁶

Hadis di atas menjelaskan bahwa perceraian bukanlah keputusan terbaik dalam sebuah pernikahan. Adanya masa *iddah* memberikan kesempatan berfikir bagi seorang suami untuk memutuskan langkah yang terbaik yang dapat ditempuh dengan mempertimbangkan beberapa hal demi kemaslahatan dan keberlanjutan kehidupan keluarganya. Adanya kesempatan *rujuk* merupakan wujud kasih sayang dan nikmat Allah terhadap pasangan suami istri yang telah bercerai sehingga pasangan tersebut bisa mendapatkan kebahagiaannya kembali sebagaimana yang diharapkan.¹⁷

3. Syarat dan Rukun *Rujuk*

Di antara rukun *rujuk* adalah:¹⁸

- a. Istri
- b. Suami
- c. Saksi
- d. *Shigat*

Sedangkan syarat *rujuk* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat Istri

¹⁶ Sohari dan Mahfud Salimi, *Hadis Ahkam II*, (Cilegon: LP Ibek, 2008), 95.

¹⁷ Nurcahaya, (*Ruju'* dan problematikanya dalam Perspektif Islam), (Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No.1, 2021), 121.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 341.

- 1) Sudah pernah dicampuri (*dijimak*). Karena istri yang belum pernah dicampuri dan terjadi perceraian maka tidak ada *rujuk* atasnya.¹⁹
- 2) *Talaknya* berupa *talak raj'i*. Jika istri ditalak dengan *talak* tebus atau *talak* tiga, maka tidak dapat *dirujuk*.²⁰
- 3) Istri yang *dirujuk* jelas orangnya. Jika suami *mentalak* beberapa istrinya dan hendak *merujuk* salah satu tanpa menentukan siapa yang *dirujuk*, maka *rujuknya* tidak sah.
- 4) *Rujuk* terjadi selama istri masih dalam masa *iddah talak raj'i*. Suami masih memiliki hubungan hukum dengan mantan istrinya selama masih dalam masa *iddah*. Jika masa *iddah* telah selesai, maka putuslah hubungan keduanya dan mantan suami tidak boleh *merujuk* mantan istrinya.²¹

b. Syarat Suami

- 1) Laki-laki tersebut adalah mantan suami dari perempuan yang hendak *dirujuk*.
- 2) Dewasa.
- 3) Sehat akal nya.
- 4) Tidak ada unsur paksaan.

c. Syarat Saksi

- 1) Adil.
- 2) Merdeka.
- 3) Baligh.
- 4) Memahami kesaksian yang diberikan.

Mengenai kedudukan saksi dalam *rujuk*, para ulama terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama seperti imam Malik berpendapat bahwa saksi bukan merupakan rukun *rujuk*, akan tetapi hanya berupa sunnah. Sedangkan imam Syafi'i berpendapat bahwa saksi dalam *rujuk* sama halnya dengan saksi dalam akad nikah, yakni merupakan rukun dan wajib adanya.²²

d. Syarat *Shigat* (Lafaz)

Syarat *Shigat* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Secara terang-terangan, seperti: "saya kembali kepada istri saya" atau "saya *rujuk* kepadamu".
- 2) Melalui sindiran, seperti: "saya pegang engkau" atau "menikahi engkau" dan sebagainya dengan ungkapan yang dapat digunakan untuk *rujuk*.

4. *Rujuk* dalam Kitab *Fathul Mu'in*

Dalam kitab *Fathul Mu'in*, *rujuk* menurut bahasa berasal dari kata *raj'ah* yang artinya sekali kembali. Sedangkan menurut syara' adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa *iddah talak* (bukan *talak ba'in*) pada perkawinan semula. Sebelum habis masa *iddah*, seorang suami sah hukumnya *merujuk* istri yang telah diceraikan secara gratis, dengan catatan pernah digauli dan *talak* yang dijatuhkan bukan *talak* tiga (untuk suami merdeka) dan *talak* dua (untuk suami budak).²³

¹⁹ Selamat Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 154.

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 328.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 341.

²² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 238.

²³ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), 520.

Gratis di sini berarti bahwa untuk *merujuk* istri yang masih dalam masa *iddah talak raj'i* tidak perlu datang ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN), hanya cukup dengan ucapan seperti: "*aku merujukmu kembali*". Akan tetapi jika perceraian sudah berjalan selama satu tahun atau lebih, maka masa *iddah* telah habis yakni istri tersebut sudah tidak lagi berada dalam masa *iddah* (masa *iddah* telah terlampaui). Sehingga jika seorang suami hendak *merujuk* kembali mantan istrinya (yang telah selesai masa *iddahnya*) harus dengan menikah lagi (melakukan akad nikah baru).

Jika masa tunggu atau masa *iddah* telah habis, maka suami yang awalnya diperbolehkan *merujuk* istrinya menjadi tidak dapat *merujuk* istrinya karena telah habis masa *iddahnya*. Jika dimungkinkan untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri maka harus dengan menikah lagi.²⁴ Arti dari kembalinya sebuah ikatan pernikahan atau perkawinan adalah jika kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana layaknya syarat dan rukun pernikahan pada umumnya, yaitu dengan melaksanakan akad nikah baru, disaksikan oleh 2 orang saksi, dan adanya wali nikah.

Tidak sah *merujuk* perempuan yang diceraikan bukan dengan *talak* seperti *fasakh*, diceraikan kurang dari *talak* tiga tetapi memakai tebusan, *khulu'* lantaran telah terjadi *talak ba'in*, diceraikan sebelum pernah *dijimak* lantaran tidak ada masa *iddah*, dan perempuan yang telah habis masa *iddahnya* lantaran telah menjadi perempuan lain. Perempuan-perempuan tersebut tidak sah *dirujuk*, akan tetapi sah dinikahi dengan cara dilakukan pembaharuan nikah dengan syarat dan rukun nikah sebagaimana nikah pada umumnya.²⁵

Rujuk dapat dikatakan sah jika diucapkan dengan kalimat: "saya *merujuk* kembali istriku/si *fulanah*" sekalipun tidak menggunakan kata "kepadaku/nikahku" akan tetapi disunnahkan menambahkan salah satunya pada kalimat *rujuk* di atas. Sah juga *rujuk* dengan mengatakan: "dia saya kembalikan kepada nikahku" juga dengan "saya menahannya". Tidak ada pembahasan lebih lanjut mengenai persetujuan/izin istri dalam *rujuk*, akan tetapi untuk habisnya masa *iddah* pihak istri dianggap lebih tau mengenai itu dengan catatan harus disertai sumpah bahwa masa *iddahnya* telah benar-benar habis.²⁶

5. *Rujuk* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan mengenai *rujuk* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XVIII tentang *Rujuk* dari pasal 163 sampai dengan pasal 169 KHI. Akan tetapi KHI tidak membahas secara lebih mendalam tentang definisi *rujuk*. Terdapat beberapa pasal yang menyajikan gambaran *rujuk* secara umum, seperti yang tercantum dalam pasal 118, pasal 150, dan pasal 163 KHI. Dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut, maka *rujuk* dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai kembalinya hubungan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan (dalam masa *iddah*) setelah terjadinya perceraian. Dengan catatan perceraian yang terjadi merupakan *talak raj'i* (*talak satu* atau *talak dua*), bukan *talak ba'in*.²⁷

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur masalah *rujuk*. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak memuat ketentuan *rujuk*. Ketentuan *rujuk* yang diatur dalam pasal 164 KHI menjelaskan bahwa: "Seorang wanita

²⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

²⁵ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), 521.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 99.

dalam *iddah talak raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak *rujuk* dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi". Dari penjelasan pasal 164 tersebut dapat diketahui bahwa jika seorang suami hendak melakukan *rujuk* terhadap mantan istrinya maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak mantan istrinya.²⁸

Perlunya persetujuan kehendak *rujuk* dari mantan istri dalam KHI diperkuat dengan pasal 165 yaitu: "*Rujuk* yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama". Jadi *rujuk* yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak istri dapat ditolak dan dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama. Dari pasal-pasal yang diatur dalam KHI menunjukkan bahwa persetujuan istri dalam *rujuk* mutlak diperlukan bagi suami yang hendak *merujuk* mantan istrinya yang masih dalam masa *iddah talak raj'i*.

Salah satu alasan yang menyebabkan perlunya persetujuan dari mantan istri yang hendak *dirujuk* adalah karena hak *talak*. Hak *talak* dalam KHI bukanlah hak seorang suami secara mutlak. Dalam KHI *talak* tidak dapat dilakukan secara sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 129 KHI berikut: "Seorang suami yang akan menjatuhkan *talak* kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu".²⁹ Pengadilan Agama dapat mengabulkan hak *talak* jika ada persetujuan dari pihak istri. Dengan demikian yang berkepentingan dalam *rujuk* adalah suami dan istri, sehingga diperlukan persetujuan istri dalam *rujuk*.

Pada hakikatnya *rujuk* merupakan kembalinya suami dan istri dalam ikatan perkawinan ketika masih dalam masa *iddah* dengan cara-cara tertentu.³⁰ Dalam pelaksanaan *rujuk* harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri sebagaimana dalam perkawinan. Persetujuan kedua belah pihak diatur dalam pasal 16 ayat (1) KHI: "*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*". Dari pasal tersebut dapat dikaitkan bahwa *rujuk* juga harus didasarkan atas persetujuan mantan suami dan mantan istri yang bersangkutan. Dalam arti bahwa melakukan *rujuk* tidak berbeda dengan melakukan akad nikah sehingga sama-sama memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan,³¹ yaitu mengenai *rujuk* tanpa persetujuan istri: analisis kitab *Fathul mu'in* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber data primer³² yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Fathul Mu'in* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedang data sekunder³³ yang digunakan berupa kitab, buku, jurnal yang membahas tentang *rujuk*, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Guna menunjang penulisan artikel ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi, metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

²⁸ Pasal 164 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁹ Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³⁰ Muhammad bin Qashim Al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, (Surabaya: Nurul Huda, t.th.), 48.

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 13.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 26.

³³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 15.

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda,³⁴ yang berhubungan dengan *rujuk*. Peneliti akan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sehingga akan diperoleh catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: data tentang *rujuk* di dalam kitab *Fathul Mu'in* dan KHI.

Teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif. Penalaran deduktif untuk menjabarkan hal-hal yang sifatnya normatif yang terdapat dalam sumber data primer yang digunakan yaitu *rujuk* dalam kitab *Fathul Mu'in* dan KHI. Kemudian ditelusuri bagaimana penerapan keduanya dengan menggunakan pola berfikir induktif.

Hasil dan Pembahasan

Dalam kitab *Fathul Mu'in* tidak ada penjelasan tentang persetujuan istri dalam *rujuk*. Jika mantan suami hendak melakukan *rujuk* dengan mantan istrinya maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak mantan istri. Namun dengan catatan istri yang hendak dirujuk masih dalam masa *iddah* atau belum habis masa *iddahnya*. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di mana ketika mantan suami hendak merujuk mantan istrinya maka harus disertai adanya persetujuan dari pihak mantan istri.

Rujuk di dalam KHI merupakan sebuah pernikahan kembali dengan seorang perempuan. Sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 16 ayat (1) KHI, yaitu: "*perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*", maka begitu juga dengan *rujuk* haruslah didasarkan atas persetujuan mantan suami dan mantan istri. Hal ini mengandung pengertian bahwa melakukan *rujuk* tidak berbeda dengan melakukan akad nikah.

Perbedaan konsep *rujuk* perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in* dan Kompilasi Hukum Islam terdapat pada persetujuan dari mantan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa jika mantan suami hendak *rujuk* dengan mantan istrinya maka diperlukan persetujuan dari mantan istri. Sedangkan di dalam kitab *Fathul Mu'in* tidak diperlukan adanya persetujuan dari mantan istri jika suami hendak melakukan *rujuk*.

Adanya persetujuan dari pihak mantan istri ketika hendak dirujuk oleh mantan suaminya dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap perlu dengan alasan bahwa *talak* tidak dapat dilakukan secara sepihak (hanya dari pihak laki-laki) karena dalam pelaksanaannya harus ada izin dari Pengadilan. Pengadilan mengabulkan hak *talak* jika ada persetujuan dari istri. Dengan demikian yang memiliki kepentingan untuk *rujuk* adalah suami dan istri, sehingga persetujuan dari istri dalam *rujuk* juga diperlukan. Kompilasi Hukum Islam mengharuskan adanya persetujuan *rujuk* dari mantan istri sebagai bentuk pemeliharaan terhadap hak-hak istri dan sebagai pembaharuan hukum.

Adapun persamaan konsep *rujuk* dalam kitab *Fathul Mu'in* dan Kompilasi Hukum Islam terletak pada waktu pelaksanaan *rujuk*. Yaitu *rujuk* boleh dilakukan ketika masih dalam masa *iddah*, jika masa *iddah* sudah habis maka mantan suami tidak boleh merujuk mantan istrinya. Jika mantan suami ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231.

mantan istrinya di luar masa *iddah* maka dapat dilakukan dengan menggunakan akad nikah baru dengan memenuhi kembali syarat dan rukun pernikahan.

Perbedaan konsep *rujuk* antara kitab *Fathul Mu'in* dan Kompilasi Hukum Islam dilatarbelakangi oleh ada dan tidaknya persetujuan *rujuk* dari mantan istri. Di dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa adanya kehendak *rujuk* dari mantan suami dianggap cukup mewakili kehendak *rujuk* bagi pasangan yang telah bercerai sehingga tidak diperlukan lagi persetujuan dari mantan istri. Hal ini berarti bahwa ketika suami berkehendak untuk *rujuk* dengan mantan istrinya maka *rujuk* tersebut bisa dilakukan tanpa meminta persetujuan dari mantan istri karena suami merupakan kepala rumah tangga yang dengan keputusannya dianggap telah mewakili keputusan atau kehendak dari mantan istri.

Hal ini berbeda dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa jika mantan suami hendak melakukan *rujuk* dengan mantan istrinya maka harus ada persetujuan dari mantan istri. Persetujuan mantan istri dalam *rujuk* diperlukan sebagaimana persetujuan istri dalam *talak*. *Talak* tidak dapat dilakukan secara sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bisa mengabulkan hak *talak* jika ada persetujuan dari pihak istri. Konsep *rujuk* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diqiyaskan dengan konsep *talak* sehingga dengan demikian persetujuan *rujuk* dari mantan istri juga diperlukan, terlebih yang memiliki kepentingan dalam *rujuk* adalah suami dan istri, sehingga persetujuan dari istri juga diperlukan.

Penutup

1. *Rujuk* dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa ketika suami hendak *rujuk* dengan mantan istrinya maka tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak mantan istri, dengan catatan istri yang hendak dirujuk masih dalam masa *iddah talak raj'i*. Sedangkan *rujuk* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ketika mantan suami hendak melakukan *rujuk* dengan mantan istrinya maka harus dengan adanya persetujuan dari mantan istrinya. Karena *rujuk* merupakan menikah kembali maka dalam pelaksanaannya harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Adapun persamaan konsep *rujuk* antara kitab *Fathul Mu'in* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terletak pada waktu *rujuk*, yaitu *rujuk* boleh dilakukan ketika masih dalam masa *iddah talak raj'i*. Ketika masa *iddah* telah habis maka tidak boleh melakukan *rujuk* dengan mantan istrinya. Jika ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga harus dengan akad nikah baru dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan.
2. Perbedaan konsep *rujuk* antara kitab *Fathul Mu'in* dan Kompilasi Hukum Islam dilatarbelakangi oleh ada dan tidaknya persetujuan *rujuk* dari mantan istri. Di dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa adanya kehendak *rujuk* dari mantan suami dianggap cukup mewakili kehendak *rujuk* bagi pasangan yang telah bercerai sehingga tidak diperlukan lagi persetujuan dari mantan istri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa jika mantan suami hendak melakukan *rujuk* dengan mantan istrinya maka harus ada persetujuan dari mantan istri. Persetujuan mantan istri dalam *rujuk* diperlukan sebagaimana persetujuan istri dalam *talak*. *Talak* tidak dapat dilakukan secara sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bisa mengabulkan hak *talak* jika ada persetujuan dari pihak istri.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Keluarga Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abidin, Selamat. 1999. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amir, Ria Rezky. *Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)*. "Jurnal Al-Mauizhah". Vol. 1. No. 1. September 2018.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2011. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghazi, (al) Muhammad bin Qashim. t.th. *Fath Al-Qarib*. Surabaya: Nurul Huda.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Jaziri, (al) Abdurrahman. t.th. *Al-fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*. Mesir: Al-Maktab At Tijariyati Al Kubro.
- Malibari, (al) Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz. 2004. *Fath Al-Mu'in*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Muhibulloh, Muhammad Zaim. *Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Shari'ah)*. "The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law. Vol. 2. No. 2. Oktober 2021.
- Nurchahaya. *Ruju' dan Problematikanya dalam Perspektif Islam*. "Jurnal Pendidikan Islam". Vol. 2. No. 1. 2021.
- Nur, Djaman. 1993. *Fiqh Munakahat*. Bengkulu: Dina Utama Semarang.
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Salimi, Sohari dan Mahfud. 2008. *Hadis Ahkam II*. Cilegon: LP Ibek.
- Says, Muhammad Ali. t.th. *Tafsir Ayat Al-Ahkam*. t.tp. t.p.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Zain, Ibnu Aby. t.th. *Fiqh Klasik-Terjemah Fathul Mu'in Juz 3*. Kediri: Lirboyo Press.
- Zuhaily, (al) Wahbah. 1991. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.